


LAMPIRAN - 5 : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 982 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD
KOTA TANJUNGPINANG

5. STANDAR PELAYANAN IBS (INSTALASI BEDAH SENTRAL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tentang standar Pelayanan Anestesi di Rumah Sakit; 11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);

		<p>Tahun 2009 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kota Tanjungpinang;</p> <p>15. Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Untuk Semua Pasien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RS yang terkait (IGD, VK, Ruangan, Poliklinik) mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu ke IBS, 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Rekam Medis Pasien, b. <i>Inform Concern</i> (Surat pernyataan operasi), c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap, d. Rekomendasi dari dokter anestesi, e. Pasien Diharuskan Puasa minimal : <ul style="list-style-type: none"> - Liquid/air putih 2 jam - Teh/susu 4 jam - Makanan padat 6 jam
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari IGD, Poliklinik, dan Ruangan yang akan dioperasi masuk keruang persiapan operasi. 2. Petugas IBS mengecek kembali persiapan baik identitas pasien peralatan dari ruang. 3. Pasien di bawa masuk ke ruang operasi 4. Selesai tindakan pasien di bawa ke ruang pulih sadar. 5. Setelah dari ruang pulih sadar pasien dikirim kembali ke ruang rawat inap atap ICU bila ada indikasi.  <pre> graph TD A([Pasien Datang]) --> B[IGD, Poliklinik, VK, Rawat Inap] B --> C[Ruang Persiapan IBS] C --> D["Ruang Operasi 1 Ruang Operasi 2 Ruang Operasi 3"] D --> E[Ruang Pulih Sadar] E --> F[Rawat Inap/ICU] F --> G[] style G width:0px,height:0px </pre>

4.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Elektif (Direncanakan) Pada Jam Kerja : <ul style="list-style-type: none"> - Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB - Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB 2. Operasi Emergency : 24 Jam
5.	Biaya Pelayanan	<p>Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota No. 5 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Tanjungpinang</p> <p>BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bedah Umum - Bedah Obsgyn (Obstetri Ginekologi) - Bedah THT - Bedah Mata
7.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : rsudtpibludup@gmail.com - Telp/SMS/WA: 082284298997 - Kotak Saran - Petugas informasi dan pengaduan
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pendaftaran - Ruang Tunggu Pengantar - Ruang tunggu pasien - Ruang persiapan - Ruang pemulihan - Ruang cuci - Kamar operasi - Ruang instrumen - Resusitasi dan gawat darurat -
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah 2. Dokter Spesialis Anastesi 3. Dokter Spesialis Mata 4. Dokter Spesialis THT 5. Dokter Spesialis Obsgyn 6. Penata Anastesi 7. Perawat Pelaksana 8. Pelaksana Ruang Pemulihan (Room Recovery)
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Bedah : 2 2. Dokter Spesialis Anastesi : 1 3. Dokter Spesialis Mata : 2 4. Dokter Spesialis THT : 1 5. Dokter Spesialis Obsgyn : 2

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangny 7. Akreditasi Tahun 2017 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus “Tingkat Madya (Bintang Tiga)” dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2020.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian kematian di meja operasi 3. Tidak ada kejadian operasi salah sisi 4. Tidak ada kejadian salah orang 5. Tidak adanya kejadian Ketinggalan benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi 6. Komplikasi anastesi karena over dosis, reaksi anastesi, salah penempatan endotrakheal 7. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi 8. Kemampuan melakukan tindakan operasi 9. Ketersediaan tim bedah 10. Kepuasan Pelanggan

